



**PUTUSAN**  
Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**USMAN WIDODO**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kasurejo, RT 20 RW 07, Gunungsari, Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jazuli, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Serikat Pekerja Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (KC-FSPMI) Kabupaten Pasuruan, berkantor di Jalan Tunggaa II, RT 02 RW 04 (Palesan) Kraton-Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT SUNG HYUNG INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur PT Sung Hyun Indonesia, Lee Chan Young, berkedudukan di Dusun Pajejeran, Desa Gununggangsir, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dody Purnamajaya, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "D. Purnamajaya & Partners", berkantor di Diponegoro Nomor 17, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2019;  
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020*



Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Putusan Sela Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memberikan putusan provisionil untuk kelangsungan hidup Penggugat dan keluarganya sebelum pengadilan menjatuhkan putusan akhir terhadap pokok perkara, yaitu menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah dan hak-hak Penggugat selama masa skorsing yang totalnya sebesar Rp50.903.911,00 (lima puluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang melakukan PHK secara sepihak kepada Penggugat adalah perbuatan melanggar hukum (*ontrechtmatige daad*) yang bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung pada bulan Maret 2019, dikategorikan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut secara tunai dan sekaligus yang totalnya sejumlah Rp97,696,405,00 (sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua upah dan hak-hak Penggugat yang biasa diterima selama masa skorsing sampai diajukannya gugatan ini kepada Penggugat, yang totalnya sebesar Rp50.903.911,00 (lima puluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah);
6. Meletakkan sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas "mobil "Fortuner" Nomor Polisi N 760 VG dan mobil "Grandmex" Nomor Polisi N 352 VM;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kali lalai/terlambat memenuhi putusan ini, terhitung sejak putusan dibacakan sampai dengan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan;
  8. Menyatakan agar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorrad*) meskipun ada *verzet* atau kasasi dari Tergugat;
  9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua perkara;
- Apabila Majelis hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 16 September 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp53.438.581,00 (lima puluh tiga juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah skorsing atau upah proses secara tunai dan sekaligus, sebesar

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp21.446.922,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);

5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada tanggal 16 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraannya kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2019 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 September 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Kas/2019/PHI.Sby, *juncto* Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Oktober 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi Sdr. Usman Widodo;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tertanggal 16 September 2019;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat) untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dikategorikan karena alasan efisiensi dengan berdasarkan pada pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan mewajibkan kepada Termohon Kasasi (dahulu Tergugat) untuk membayar secara tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) terhitung sejak tanggal putusan PHI dibacakan yaitu tanggal 16 September 2019;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat pemutusan hubungan kerja kepada Para Pemohon Kasasi sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan rincian sebagai berikut:

Usman Widodo , masa kerja 11 tahun:

- Uang Pesangon
  - $2 \times 9 \times \text{Rp}3.861.518,00$   
=Rp69,507,324,00;
- Uang penghargaan masa kerja
  - $1 \times 4 \times \text{Rp}3.861.518,00$   
=Rp19,307,590,00;
- Uang penggantian hak
  - $15\% \times (\text{uang pesangon} + \text{uang penghargaan mk})$   
=Rp12.743.009,00+
- Total  
=Rp97,696,405,00;

Terbilang (sembilan puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus lima rupiah);

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar secara tunai semua upah dan hak-hak Pemohon Kasasi yang biasa diterima selama masa skorsing yang totalnya sebesar Rp50.903.911,00 (lima puluh juta sembilan ratus tiga ribu sembilan ratus sebelas rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 11 Oktober 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Penggugat/termohon Kasasi dengan alasan karena Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu sering tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, pada saat jam kerja Penggugat sering bermain hand phone (HP) dan Tergugat juga telah terbukti memberikan surat peringatan II (SP II) dan SP III kepada Penggugat. Maka atas Pemutusan Hubungan Kerja tersebut Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi PHK sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) serta upah selama proses PHK sesuai SEMA No. 3 tahun 2015 sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti* dalam putusannya;
- Bahwa namun demikian oleh karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan "putus" terhitung sejak putusan ini diucapkan yaitu pada tanggal 16 September 2019 maka besarnya upah Penggugat yang harus digunakan sebagai dasar perhitungan uang kompensasi PHK adalah sebesar UMP Tahun 2019 dengan perhitungan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Uang pesangon
  - 1 x 9 x Rp3.861.581,00 =Rp34.753.662,00;
- 2) Uang penghargaan masa kerja
  - 4 x Rp3.861.581,00 =Rp15.446.072,00;
- 3) Uang penggantian hak
  - 5 % Rp50.199.734,00 =Rp7.529.960,00;
- Total =Rp57.729.694,00;

Terbilang (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka amar putusan *Judex Facti* Nomor 3 mengenai besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak harus diperbaiki sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: USMAN WIDODO tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 16 September 2019, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020



**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **USMAN WIDODO** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Sby, tanggal 16 September 2019, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat, terhitung sejak putusan ini diucapkan;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Penggugat sebagai akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut, secara tunai dan sekaligus sebesar Rp57.729.694,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh empat rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah skorsing atau upah proses secara tunai dan sekaligus, sebesar Rp21.446.922,00 (dua puluh satu juta empat ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah);
  5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 oleh Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam

*Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020*





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Dr. H. HASWANDI, S.H., SE., M.Hum., MM.  
NIP. 19610402 1985 12 1001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 677 K/Pdt.Sus-PHI/2020